



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HASNAWATI Binti PAJJU**;  
Tempat Lahir : Solo Tengah;  
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 22 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangandaran RT 12 Kelurahan Berbas  
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota  
Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASNAWATI Binti PAJJU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan perusakan barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HASNAWATI Binti PAJJU selama 2 (dua) bulan;

*Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  m cat bercak cat warna biru coklat;Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HASNAWATI Binti PAJJU pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pangandaran No. 49 RT. 12 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Andi Mulyana menyewakan kontrakan milik orangtuanya yakni saksi Andi Mustraich kepada saksi Marlina Jl. Pangandaran No. 49 RT. 12 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang berada di sebelah tanah milik terdakwa. Kemudian sekitar bulan Januari tahun 2021, terdakwa hendak membangun rumah diatas tanah miliknya. Lalu terdakwa menunjuk dan memberikan upah kepada saksi Muhsin dan Sdr. Abdul Rahman untuk membangun rumah tersebut;
- Selanjutnya pada saat akan pemasangan tiang dan pasang slok, saksi Muhsin memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya jikalau dibangun akan mengenai teras rumah disebelahnya. Namun terdakwa mengatakan bahwasanya teras tersebut masih miliknya dan meminta kepada saksi Muhsin untuk membongkarnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mulyana maupun saksi Andi Mustraich dan hanya menyampaikan kepada saksi Marlina bahwasanya teras rumah yang dihuni oleh saksi Marlina akan dibongkar. Namun saksi Marlina menjawab bahwasanya dia tidak mempunyai hak untuk mengurusinya dikarenakan hanya sebagai penyewa kontrakan milik saksi Andi Mustraich, lalu menganjurkan kepada terdakwa untuk mengatakannya kepada saksi Andi Mustraich atau saksi Andi Mulyana. Namun terdakwa tidak melakukannya;

- Setelah melakukan pembongkaran terhadap bangunan teras rumah milik saksi Andi Mustraich yang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  2 meter lebar 4 meter, kemudian saksi Muhsin menyimpan hasil bongkaran tersa tersebut berupa kayu disimpan atau ditumpuk di depan rumah saksi Andi Mulyana;
- Bahwa terhadap teras rumah milik saksi Andi Mustraich yang dihancurkan oleh terdakwa adalah lahan milik saksi Andi Mustraich berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 429 Kel. Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang An. Pemegang Hak Andi Mustarich yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang Hardiyono, SH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Andi Mustraich mengalami kerugian materil senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Hasnah Binti Abdul Latif Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah melakukan perusakan teras rumah Saksi;

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari tahun 2021 di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah teras rumah Saksi yang Saksi kontrakin kepada Saksi Marlina, yang letaknya bersebelahan dengan rumah tempat Saksi tinggal;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang mengurus suami Saksi yang sedang sakit, lalu Saksi mendengar ada suara-suara keras dan ribut dari arah luar, kemudian Saksi keluar dan ternyata teras rumah yang Saksi kontrakin kepada Saksi Marlina sudah dalam keadaan terbongkar, dan bekas bongkaran ditaruh disamping rumah, dan kebetulan pada saat itu anak Saksi (Saksi Andi Mulyana) datang untuk berkunjung menjenguk ke rumah, kemudian anak Saksi mendatangi tukang bangunan yang membongkarnya, sedangkan Saksi masuk ke dalam rumah yang Saksi tinggali;
- Bahwa teras rumah saya yang dibongkar tiangnya kurang lebih ada 3 (tiga) tiang, kemudian atapnya yang terbuat dari seng dan lantai seluruhnya, kurang lebih ukuran teras rumah yang dibongkar 2 x 4 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat dilakukan pembongkaran, namun setelah sudah terbongkar, Saksi keluar rumah dan Saksi melihat ada tukang bangunan yang sedang mengerjakan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyuruh tukang bangunan yang sedang mengerjakan rumah Terdakwa untuk membongkar teras rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membongkar teras rumah Saksi, sebelumnya Saksi juga tidak pernah dengar kalau Terdakwa akan membongkar teras rumah Saksi dan Terdakwa juga tidak ada ijin ke Saksi, namun setelah beberapa hari kejadian, Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa alasan membongkar teras rumah Saksi, namun Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa belakangan Saksi tahu alasan Terdakwa membongkar teras rumah kontrakan Saksi karena menurut Terdakwa teras rumah kontrakan milik Saksi tersebut masuk ke tanah milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang membangun rumahnya dan mengenai sebagian teras rumah kontrakan Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa sebagian lahan teras kontrakan Tersebut adalah masih berada di atas tanah milik Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui pada saat dilakukan mediasi di Polres Bontang;

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi, pada saat Mediasi di Polres Bontang, namun sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi dan tidak ada niatan untuk mengganti kerugian;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp 35.000.000,00 juta, karena kayu-kayu yang dibongkar tersebut terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi tersebut memiliki alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat adalah tiang kayu teras rumah kontrakan Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Andi Mulyana Binti Andi Mustarich, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap teras rumah kontrakan orang tua Saksi;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari tahun 2021 di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah teras rumah orang tua Saksi yang dikontrakin kepada Saksi Marlina, yang letaknya bersebelahan dengan rumah tempat orang tua Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat perusakan tersebut, awalnya saat itu Saksi sedang ke rumah yang ditinggalin orang tua Saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah yang gerasnya dirusak tersebut, Saksi saat itu mau menjenguk Ayah Saksi yang sedang sakit, Saksi melihat teras rumah kontrakan orang tua Saksi sudah dalam keadaan terbongkar, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang pekerja bangunan yang sedang bekerja membangun rumah Terdakwa dan Saksi tanyakan ke pekerja “kenapa teras rumah orang tua saya dibongkar?” dan pekerja tersebut bilang “itu bukan urusan mereka, mereka hanya disuruh bongkar oleh Terdakwa”, lalu Saksi bilang “tolong yang menyuruh membongkar suruh ketemu dulu dengan orang tua Saya”, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menemui;

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah kontrakan orang tua Saksi letaknya bersebelahan;
- Bahwa teras rumah orang tua Saksi yang dibongkar tiangnya kurang lebih ada 3 (tiga) tiang, kemudian atapnya yang terbuat dari seng dan lantai seluruhnya, kurang lebih ukuran teras rumah yang dibongkar 2 x 4 meter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan Terdakwa membongkar teras rumah Saksi, sebelumnya Saksi juga tidak pernah dengar kalau Terdakwa akan membongkar teras rumah orang tua Saksi dan Terdakwa juga tidak ada ijin ke orang tua Saksi ataupun ke Saksi;
- Bahwa belakangan Saksi tahu alasan Terdakwa membongkar teras rumah kontrakan Saksi karena menurut Terdakwa teras rumah kontrakan milik orang tua Saksi tersebut masuk ke tanah milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang membangun rumahnya dan mengenai sebagian teras rumah kontrakan orang tua Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa sebagian lahan teras kontrakan Tersebut adalah masih berada di atas tanah milik Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui pada saat dilakukan mediasi di Polres Bontang;
- Bahwa setelah kejadian, dari pihak keluarga Saksi beberapa kali mencoba bertemu dan berbicara dengan Terdakwa tetapi terdakwa tidak merespon, sampai akhirnya pada saat mediasi di Polres Bontang Terdakwa meminta maaf kepada orang tua aksi, namun dari pihak Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti rugi;
- Bahwa total kerugian yang orang tua Saksi alami adalah sekitar Rp 35.000.000,00 juta, karena kayu-kayu yang dibongkar tersebut terbiut dari kayu ulin;
- Bahwa rumah kontrakan orang tua Saksi tersebut memiliki alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat adalah tiang kayu teras rumah kontrakan orang tua Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Marlina Binti Abdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Terdakwa yang telah melakukan perusakan terhadap teras rumah kontrakan Saksi Hasnah;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari tahun 2021 di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
  - Bahwa yang dirusak Terdakwa adalah teras rumah Saksi Hasnah yang dikontrakin kepada Saksi, yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengontrak di rumah tersebut kurang leboh sudah 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pembongkarannya, waktu itu Saksi sedang menunggu suami Saksi yang sedang sakit, kemudian Saksi dengar kabar kalau teras rumah kontrakan Saksi telah dibongkar, kemudian Saksi melihat ke rumah kontrakan dan ternyata teras bagian depan rumah sudah dibongkar oleh tukang yang mengerjakan rumah Terdakwa;
  - Bahwa beberapa waktu sebelum teras dibongkar, Terdakwa ada menemui dan berbicara kepada Saksi kalau Terdakwa akan membangun rumah dan teras rumah yang Saksi kontrak masuk dalam lahan milik Terdakwa sehingga Terdakwa akan membongkar teras rumah tersebut, waktu itu Saksi bilang ke Terdakwa, kalau Saksi hanya mengontrak, silahkan bilang atau menemui dulu pemilik rumah kontrakan;
  - Bahwa pmebicaraan dengan Terdakwa tersebut, memang tidak Saksi sampaikan kepada Saksi Hasnah sebagai pemiliknya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyuruh tukang bangunan yang sedang mengerjakan rumah Terdakwa tersebut untuk membongkar teras rumah Saksi tersebut;
  - Bahwa teras rumah yang dibongkar tiangnya kurang lebih ada 3 (tiga) tiang, kemudian atapnya yang terbuat dari seng, dan lantai seluruhnya, kurang lebih ukuran teras rumah yang dibongkar 2 x 4 meter;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Saksi ke-4 Junaidi Bin HM Wali Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara perusakan terhadap teras rumah kontrakan Saksi Hasnah;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari tahun 2021 di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa yang dirusak adalah teras depan rumah Saksi Hasnah yang dikontrakin kepada Saksi Marlina, yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tinggal di daerah tersebut, Saksi bertetangga dengan rumah kontrakan Saksi Hasnah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembongkarannya, yang Saksi ketahui sebelumnya rumah kontrakan Saksi Hasnah tersebut memiliki teras, namun sekarang sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membongkar adalah tukang bangunan hyang kebetulan sedang mambangun rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 Muhsin Bin Alm Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pembongkaran terhadap teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari tahun 2021 di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi adalah tukang bangunan yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah;
- Bahwa letak rumah kontrakan Saksi Hasnah dengan rumah Terdakwa yang sedang dibangun adalah bersebelahan;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi disuruh Terdakwa membangun rumahnya yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Hasnah, pada

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi mau pasang selop, keadaan lahan sudah ada pondasi, dan pada saat Saksi mengukur untuk pasang selop, ternyata masuk ke teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah, kemudian Saksi melapor kepada Terdakwa tentang keadaan tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah tersebut, oleh karena Terdakwa mengatakan bongkar saja, maka Saksi kemudian membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah tersebut;

- Bahwa yang Saksi dan teman Saksi bongkar adalah teras rumah bagian depan berukuran kurang lebih 2x4 meter, dengan 3 (tiga) tiang teras yang terbuat dari kayu, atap terbiat dari seng beserta lantainya;
- Bahwa kemudian material hasil bongkaran tersebut Saksi simpan di sebelah rumah;
- Bahwa pada saat selesai membongkarnya, Saksi melihat anak Saksi Hasnah datang, namun saat itu berbicaranya dengan teman Saksi sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat adalah tiang kayu teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah yang Saksi bongkar atas suruhan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasnawati Binti Pajju di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan perkara perusakan terhadap teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari tahun 2021 di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh tukang bangunan yang kebetulan saat itu sedang membangun rumah Terdakwa untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah;
- Bahwa awalnya pada saat akan pemasangan tiang dan pasang slok rumah Terdakwa, Saksi Muhsin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa nantinya akan mengenai rumah yang berada disebelahnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhsin bahwa tanah yang berada di samping rumahnya adalah milik

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Muhsin untuk membongkar teras rumah yang berada di sampingnya agar Saksi Muhsin bisa membangun tiang dan slok rumah miliknya;

- Bahwa sebelum Saksi menyuruh tukang untuk membongkar teras rumah tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Hasnah dan juga anaknya Andi Mulyana, Saksi membeli tanah dari Alm Pak Andi Mustarich lalu Saksi mengatakan "Saya akan membangun rumah di lokasi tersebut, karena teras rumah masuk lokasi Saya, akan saya bongkar", namun waktu itu Saksi Hasnah dan anaknya Andi Mulyana bilang "tunggu dulu, tunggu dari Pengadilan";
- Bahwa Saksi bertemu dan berbicara dengan Saksi Hasnah dan Saksi Andi Mulyana itu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan sebelum pembongkaran;
- Bahwa alasan Saksi menyuruh tukang untuk membongkarnya adalah dikarenakan akan menghalangi pembangunan rumah Terdakwa dan Terdakwa beranggapan bahwa tanah di atas teras rumah tersebut masih termasuk tanah milik Terdakwa yang Terdakwa belu sebelumnya dari (Alm) Andi Mustarich;
- Bahwa yang dibongkar adalah teras rumah bagian depan berukuran kurang lebih 2x4 meter, dengan 3 (tiga) tiang teras yang terbuat dari kayu, atap terbiat dari seng beserta lantainya;
- Bahwa barang-barang hasil bongkaran ditaruh disamping rumah Saksi Hasnah, dan kayu atau papan yang dibongkar jenis ulin;
- Bahwa suami saya ada menemui Saksi Hasnah dan Andi Mulyana untuk meminta maaf dan mau mengganti rugi, tetapi dari pihak korban tidak menyebutkan berapa ganti ruginya, sedangkan Terdakwa sendiri pernah bertemu di Polres Bontang dan saat itu Terdakwa sudah meminta maaf tetapi tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat adalah tiang kayu teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah yang Terdakwa bongkar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan Saksi Muhsin dan temannya untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah yang ditempati oleh Saksi Marlina yang beralamat di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada sekitar bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang membangun rumahnya sendiri yang letaknya bersebelahan dan rumah kontrakan milik Saksi Hasnah, pada saat Saksi Muhsin yang merupakan tukang bangunan yang membangun rumah Terdakwa hendak pasang selop, keadaan lahan sudah ada pondasi, dan pada saat Saksi Muhsin mengukur untuk pasang selop, ternyata masuk ke teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah, kemudian Saksi Muhsin melapor kepada Terdakwa tentang keadaan tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhsin untuk membongkarnya, kemudian Saksi Muhsin membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah tersebut;
- Bahwa benar yang membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah tersebut adalah Saksi Muhsin dan 1 (satu) orang temannya setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa benar yang dibongkar dari rumah kontrakan milik Saksi Hasnah adalah teras rumah bagian depan berukuran kurang lebih 2x4 meter, dengan 3 (tiga) tiang teras yang terbuat dari kayu, atap terbiat dari seng beserta lantainya;
- Bahwa benar teras rumah yang dibongkar oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi Hasnah dengan alas hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan;
- Bahwa benar kerugian materil yang dialami oleh Saksi Hasnah adalah sebesar kurang lebih Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh tukang untuk membongkarnya adalah dikarenakan teras rumah tersebut akan menghalangi pembangunan rumah Terdakwa dan Terdakwa beranggapan bahwa tanah di atas teras rumah tersebut masih termasuk tanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya dari (Alm) Andi Mustarich;
- Bahwa benar Saksi Hasnah sebagai pemilik dari rumah yang terasnya di bongkar oleh Terdakwa tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membongkarnya, bahkan Saksi Hasnah sendiri tidak mengetahui teras rumah kontrakannya akan di bongkar, baru diketahui setelah selesai dilakukan pembongkaran;

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Hasnah pada saat dilakukan mediasi di Polres Bontang namun saat itu Saksi Hasnah tidak memaafkan, dan sebelumnya suami Terdakwa juga pernah menemui Saksi Hasnah dan Saksi Andi Mulyana untuk meminta maaf dan mau mengganti rugi, tetapi dari pihak korban tidak menyebutkan berapa ganti ruginya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat adalah tiang kayu teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah yang Terdakwa bongkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hasnawati Binti Pajju, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak/niat (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang” (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan Saksi Muhsin dan temannya untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah yang ditempati oleh Saksi Marlina yang beralamat di Jalan Pangandaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada sekitar bulan Januari tahun 2021, awalnya Terdakwa sedang membangun rumahnya sendiri yang letaknya bersebelahan dan rumah kontrakan milik Saksi Hasnah, pada saat Saksi Muhsin yang merupakan tukang bangunan yang membangun rumah Terdakwa hendak pasang selop, keadaan lahan sudah ada pondasi, dan pada saat Saksi Muhsin mengukur untuk pasang selop, ternyata masuk ke teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah, kemudian Saksi Muhsin melapor kepada Terdakwa tentang keadaan tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Muhsin untuk membongkarnya, kemudian Saksi Muhsin membongkar teras rumah kontrakan bagian depan berukuran kurang lebih 2x4 meter, dengan 3 (tiga) tiang teras yang terbuat dari kayu, atap terbiat dari seng beserta lantainya;

Menimbang, bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh tukang untuk membongkarnya adalah dikarenakan teras rumah tersebut akan menghalangi pembangunan rumah Terdakwa dan Terdakwa beranggapan bahwa tanah di atas teras rumah tersebut masih termasuk tanah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya dari (Alm) Andi Mustarich;

Menimbang, bahwa benar teras rumah yang di bongkar Terdakwa dengan menyuruh tukang bangunan yaitu Saksi Muhsin dan satu orang temannya adalah teras rumah milik Saksi Hasnah, dengan alas hak kepemilikan berupa Hak Guna Bangunan, kerugian materil yang dialami oleh Saksi Hasnah akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Saksi Hasnah sebagai pemilik dari rumah yang terasnya di bongkar oleh Terdakwa tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membongkarnya, bahkan Saksi Hasnah sendiri tidak

*Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon*



mengetahui teras rumah kontrakannya akan di bongkar, baru diketahui setelah selesai dilakukan pembongkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan merusak barang milik orang lain yaitu teras depan dari rumah milik Saksi Hasnah yang dilakukan dengan cara membongkarnya sehingga Saksi Hasnah mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa teras rumah yang dibongkarnya tersebut adalah teras rumah milik Saksi Hasnah, sekalipun antara Terdakwa dan Saksi Hasnah masih mempersengketakan mengenai kepemilikan tanahnya, namun setidaknya Terdakwa sendiri mengetahui bahwa yang menguasai tanah dan bangunannya adalah Saksi Hasnah, hal tersebut telah nyata menunjukkan adanya kesadaran dan keinsyafan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja, selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa melakukannya tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Hasnah sebagai pemiliknya, sekalipun sebelum membongkarnya Terdakwa pernah membicarakannya kepada Saksi Hasnah, namun saat itu Saksi Hasnah tidak memberikan ijin, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-3 ini adalah mengenai peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, yakni apakah dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwalah telah memerintahkan Saksi Muhsin dan temannya untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah yang ditempati oleh Saksi Marlina yang beralamat di Jalan Pangdaran Nomor 49 RT 12 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada sekitar bulan Januari tahun 2021;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Muhsin dan temannya untuk membongkar teras rumah kontrakan milik Saksi Hasnah telah nyata menunjukan peran Terdakwa adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “perusakan barang”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah milik dari Saksi Hasnah Binti Abdul Latif Alm, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasnah Binti Abdul Latif Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materil bagi Saksi Hasnah Binti Abdul Latif Alm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Saksi Hasnah Binti Abdul Latif Alm;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnawati Binti Pajju tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasnawati Binti Pajju oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok kayu ulin dengan panjang  $\pm 1,48$  meter cat bercak cat warna biru coklat;Dikembalikan kepada Saksi Hasnah Binti Abdul Latif Alm;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Lis Suryani, S.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Bon